



**PUTUSAN**

**Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi bin M.Jamil
2. Tempat lahir : Lancang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/01 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh, Desa Meucat, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 02 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 262 /Pid.Sus/2023/PN Lsk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didampingi penasihat hukum bernama: Mustafa M. Zein, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banda Aceh Gampong Alue Drien LB, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 November 2023 Nomor 245/Pid.sus/2023/PN Lsk;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih berupa narkotika jenis shabu sebanyak 18 (Delapan Belas) paket / bungkus yang dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 4 (Empat) Bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan.
  - 1 (satu) buah pisau silet.
  - 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi.
- Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan lisan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, atas tuntutan tersebut mohon supaya Majelis Hakim meringankan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 di Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih berupa narkotika jenis shabu sebanyak 18 (Delapan Belas) paket / bungkus yang dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09,30 wib Terdakwa memesan shabu dengan menggunakan handphone miliknya kepada rekannya yang bernama Ari (DPO) dan akhirnya terdakwa berhasil membeli shabu dari rekannya yang bernama Ari (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu dengan berat setengah sak dengan harga Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa selesai membeli shabu lalu terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa nomor polisi dan sesampainya di rumah terdakwa langsung memisah misahkan shab yang baru ia beli dari Sdr Ari (DPO) tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bungkus atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan kemudian shabu yang sudah berpaket paket tersebut disimpan terdakwa disaku celana depan sebelah kanan.

Bahwa pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 16.00 wib disaat terdakwa sedang berada disebuah kios tiba tiba terdakwa ditelepon oleh rekannya yang bernama Rehan (DPO) guna memesan shabu untuk dibeli dan tidak berapa lama akhirnya terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Rehan (DPO) dan selanjutnya pada pukul 18.30 wib terdakwa juga ada ditelepon oleh Sdr Tunih (DPO) yang juga ingin membeli shabu yang mana akhirnya terdakwa berberhasil menjual shabu kepada Sdr Tunih (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa yang awalnya ingin membeli nasi dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hiam tanpa nomor Polisi yang mana saat itu terdakwa ada meletakkan shabu – shabu miliknya yang berjumlah 18 (delapan belas) paket didalam sebuah dompet warna hitam beserta sebuah timbangan digital serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan dan keseluruhan benda tersebut diletakkan oleh terdakwa didalam bagasi dibawah jok sepeda motor miliknya sehingga disaat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan daerah Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara tiba tiba terdakwa diangkat oleh pihak Kepolsian dari Sat Res Narkoba polres Lhoksemawe yang memang sudah menyelidiki perbuatan terdakwa.

Bahwa disaat terdakwa sudah ditangkap maka akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan benda – benda yang berhubungan dengan perkara ini yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 18 (delapan belas) paket shabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan serta 1 (satu) buah handhone merk Vivo warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sreet warna hitam milik terdakwa beserta adanya uang hasil penjualan shabu dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa atas kejadian ini diri terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa kekantor Polres Lhosksemawe guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe nomor 241/60013/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. T. M. Arif Faizun sebagai

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang menimbang dan ditandatangani oleh pimpinan cabang yaitu Sdr. Abdul Arif Fadillah dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 18 (Delapan belas) bungkus / paket barang bukti Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, narkotika jenis shabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dan memiliki berat keseluruhan adalah 6,38 (Enam koma Tiga Puluh Delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5959/NNF/2023, tanggal 27 September 2023 terhadap barang bukti :

- berupa 18 (Delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 6,38 (Enam koma Tiga Puluh Delapan) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 di Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih berupa narkotika jenis shabu sebanyak 18 (Delapan Belas) paket / bungkus yang dikemas dengan plastik bening transparan dengan berat keseluruhan 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09,30 wib Terdakwa memesan shabu dengan menggunakan handphone

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada rekannya yang bernama Ari (DPO) dan akhirnya terdakwa berhasil membeli shabu dari rekannya yang bernama Ari (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu dengan berat setengah sak dengan harga Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa selesai membeli shabu lalu terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa nomor polisi dan sesampainya di rumah terdakwa langsung memisah misahkan shab yang baru ia beli dari Sdr Ari (DPO) tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bungkus atau paket dan kemudian shab yang sudah berpakat paket tersebut disimpan terdakwa disaku celana depan sebelah kanan.

Bahwa pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 16.00 wib disaat terdakwa sedang berada disebuah kios tiba tiba terdakwa ditelepon oleh rekannya yang bernama Rehan (DPO) guna memesan shabu untuk dibeli dan tidak berapa lama akhirnya terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Rehan (DPO) dan selanjutnya pada pukul 18.30 wib terdakwa juga ada ditelepon oleh Sdr Tunih (DPO) yang juga ingin membeli shabu yang mana akhirnya terdakwa berberhasil menjual shabu kepada Sdr Tunih (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa yang awalnya ingin membeli nasi dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor Polisi yang mana saat itu terdakwa ada meletakkan shabu – shabu miliknya yang berjumlah 18 (delapan belas) paket didalam sebuah dompet warna hitam beserta sebuah timbangan digital serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan dan keseluruhan benda tersebut diletakkan oleh terdakwa didalam bagasi dibawah jok sepeda motor miliknya sehingga disaat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan daerah Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara tiba tiba terdakwa diangkat oleh pihak Kepolsian dari Sat Res Narkoba polres Lhoksemawe yang memang sudah menyelidiki perbuatan terdakwa.

Bahwa disaat terdakwa sudah ditangkap maka akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan benda – benda yang berhubungan dengan perkara ini yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 18 (delapan belas) paket shabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan serta 1 (satu) buah handphone

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sreet warna hitam milik terdakwa beserta adanya uang hasil penjualan shabu dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa atas kejadian ini diri terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Lhosksemawe guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe nomor 241/60013/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. T. M. Arif Faizun sebagai petugas yang menimbang dan ditandatangani oleh pimpinan cabang yaitu Sdr. Abdul Arif Fadillah dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 18 (Delapan belas) bungkus / paket barang bukti Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, narkotika jenis shabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dan memiliki berat keseluruhan adalah 6,38 (Enam koma Tiga Puluh Delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5959/NNF/2023, tanggal 27 September 2023 terhadap barang bukti :

- berupa 18 (Delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 6,38 (Enam koma Tiga Puluh Delapan) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya sudah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi serta memohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MURZANI, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi tangkap bersama dengan anggota lainnya. pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. Dan pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain lagi yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa. adapun barang bukti yang dapat Saksi sita dari Terdakwa yaitu ; 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa Anggota lainnya. pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. ada pun barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di temukan di dalam bagasi 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL yang di peroleh dengan cara membeli dari saudara ARI (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL membeli dari saudara ARI (DPO) yaitu dengan cara pergi menjumpai saudara ARI (DPO) yang terletak di Desa Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL membeli sabu tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) cash/kontan;
- Bahwa sabu tersebut yang Terdakwa beli dari saudara ARI (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan, dan bentuk awal sabu yang Terdakwa beli dari saudara ARI (DPO) berupa : 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, kemudian Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL pisahkan menjadi : 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 19 (sembilan belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli sabu dari saudara ARI "(Nama Panggilan DPO)" sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Juli namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, yang kedua yaitu pada hari Saksi tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dan selain dari saudara ARI "(Nama Panggilan DPO)", Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain lagi sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi FAKHRUL RIZA, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi tangkap bersama dengan anggota lainnya. pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. Dan pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain lagi yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa. adapun barang bukti yang dapat Saksi sita dari Terdakwa yaitu ; 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa Anggota lainnya. pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. ada pun barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di temukan di dalam bagasi 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah benar milik Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL yang di peroleh dengan cara membeli dari saudara ARI (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL membeli dari saudara ARI (DPO) yaitu dengan cara pergi menjumpai saudara ARI (DPO) yang terletak di Desa Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL membeli sabu tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) cash/kontan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut yang Terdakwa beli dari saudara ARI (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan, dan bentuk awal sabu yang Terdakwa beli dari saudara ARI (DPO) berupa : 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, kemudian Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL pisahkan menjadi : 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 19 (sembilan belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli sabu dari saudara ARI "(Nama Panggilan DPO)" sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Juli namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, yang kedua yaitu pada hari Saksi tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dan selain dari saudara ARI "(Nama Panggilan DPO)", Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain lagi sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi NANANG WIBOWO, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi tangkap bersama dengan anggota lainnya. pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. Dan pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain lagi yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa. adapun barang bukti yang dapat Saksi sita dari Terdakwa yaitu ; 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa Anggota lainnya. pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Mancang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. ada pun barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di temukan di dalam bagasi 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah benar milik Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL yang di peroleh dengan cara membeli dari saudara ARI (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL membeli dari saudara ARI (DPO) yaitu dengan cara pergi menjumpai saudara ARI (DPO) yang terletak di Desa Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL membeli sabu tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) cash/kontan;

- Bahwa sabu tersebut yang Terdakwa beli dari saudara ARI (DPO) untuk Terdakwa perjual belikan, dan bentuk awal sabu yang Terdakwa beli dari saudara ARI (DPO) berupa : 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, kemudian Terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL pisahkan menjadi : 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 19 (sembilan belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli sabu dari saudara ARI "(Nama Panggilan DPO)" sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Juli namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, yang kedua yaitu pada hari Saksi tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dan selain dari saudara ARI "(Nama Panggilan DPO)", Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain lagi sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Lhokseumawe;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi MARJAIYAH, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah kakak dari terdakwa junaidai Bin M.Jamil;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tersangkut masalah narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa disaat tertangkap menggunakan sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli Nasi;
- Bahwa profesi saksi adalah penyapu Jalan;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi BL 6263 KBD dengan Status Kredit di PT Mandala Multifinance, Tbk.;
- Bahwa saksi masih terus membayar cicilan kredit sepeda motor tersebut dan terakhir saksi cicil pada bulan Desember 2023;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. Dan pada saat Terdakwa di tangkap tidak orang lain yang ikut di tangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe, barang bukti yang dapat disita dari Terdakwa yaitu, berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di temukan di dalam di dalam bagasi 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah ialah dari saudara ARI (DPO) yaitu dengan cara pergi menjumpai saudara ARI (DPO) yang terletak di Desa Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara ARI (DPO) pada hari Terdakwas tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Desa Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut ialah untuk Terdakwa perjual belikan, sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah sempat Terdakwa perjualbelikan sebanyak 2 (dua) bungkus paket sabu, 1 (satu) paket seharga : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi seharga : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari saudara ARI (DPO) yaitu dengan cara pergi menjumpai saudara ARI (DPO) yang terletak di Desa Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) cash/kontan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa Ke Polres Lhokseumawe guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dan Terdakwa perhatikan dengan baik dan teliti benar, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi, Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa oleh Pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Mancang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, dan terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan.
- 1 (satu) buah pisau silet.
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi.
- Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09,30 wib Terdakwa memesan shabu dengan menggunakan handphone miliknya kepada rekannya yang bernama Ari (DPO) dan akhirnya terdakwa berhasil membeli shabu dari rekannya yang bernama Ari (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu dengan berat setengah sak dengan harga Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa selesai membeli shabu lalu terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa nomor polisi dan sesampainya di rumah terdakwa langsung memisah misahkan shab yang baru ia beli dari Sdr Ari (DPO) tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bungkus atau paket dan kemudian shab yang sudah berpaket paket tersebut disimpan terdakwa disaku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 16.00 wib disaat terdakwa sedang berada disebuah kios tiba tiba terdakwa ditelepon oleh rekannya yang bernama Rehan (DPO) guna memesan shabu untuk dibeli dan tidak berapa lama akhirnya terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Rehan (DPO) dan selanjutnya pada pukul 18.30 wib terdakwa juga ada ditelepon oleh Sdr Tunih (DPO) yang juga ingin membeli shabu yang mana akhirnya terdakwa berhasil menjual shabu kepada Sdr Tunih (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa yang awalnya ingin membeli nasi dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor Polisi yang mana saat itu terdakwa ada meletakkan shabu – shabu miliknya yang berjumlah 18 (delapan belas) paket didalam sebuah dompet warna hitam beserta sebuah timbangan digital serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan dan keseluruhan benda tersebut diletakkan oleh terdakwa didalam bagasi dibawah jok sepeda motor miliknya sehingga disaat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan daerah Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara tiba tiba

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diangkat oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe yang memang sudah menyelidiki perbuatan terdakwa;

- Bahwa disaat terdakwa sudah ditangkap maka akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan benda – benda yang berhubungan dengan perkara ini yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 18 (delapan belas) paket shabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan serta 1 (satu) buah handhphone merk Vivo warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sreet warna hitam milik terdakwa beserta adanya uang hasil penjualan shabu dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian ini diri terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Lhokseumawe guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe nomor 241/60013/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. T. M. Arif Faizun sebagai petugas yang menimbang dan ditandatangani oleh pimpinan cabang yaitu Sdr. Abdul Arif Fadillah dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 18 (Delapan belas) bungkus / paket barang bukti Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, narkotika jenis shabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dan memiliki berat keseluruhan adalah 6,38 (Enam koma Tiga Puluh Delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5959/NNF/2023, tanggal 27 September 2023 terhadap barang bukti : berupa 18 (Delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 6,38 (Enam koma Tiga Puluh Delapan) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur : Setiap orang*

*Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;*

*Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Junaidi bin M.Jamil adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa;*

*Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;*

*Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;*

*Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;*

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;*

**Ad. 3. Unsur :** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat melebihi 5 Gram;

*Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09,30 wib Terdakwa memesan shabu dengan menggunakan handphone miliknya kepada rekannya yang bernama Ari (DPO) dan akhirnya terdakwa berhasil membeli shabu dari rekannya yang bernama Ari (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu dengan berat setengah sak dengan harga Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa selesai membeli shabu lalu terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tanpa nomor polisi dan sesampainya di rumah terdakwa langsung memisahkan shabu yang baru ia beli dari Sdr Ari (DPO) tersebut menjadi 19 (sembilan belas) bungkus atau paket dan kemudian shabu yang sudah berpakat paket tersebut disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 16.00 wib disaat terdakwa sedang berada di sebuah kios tiba tiba terdakwa ditelepon oleh rekannya yang bernama Rehan (DPO) guna memesan shabu untuk dibeli dan tidak berapa lama akhirnya terdakwa berhasil menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Rehan (DPO) dan selanjutnya pada pukul 18.30 wib terdakwa juga ada ditelepon oleh Sdr Tunih (DPO) yang juga ingin membeli shabu yang mana akhirnya terdakwa berhasil menjual shabu kepada Sdr Tunih (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa yang awalnya ingin membeli nasi dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nomor Polisi yang mana saat itu terdakwa ada meletakkan shabu – shabu miliknya yang berjumlah 18 (delapan belas) paket didalam sebuah dompet warna hitam beserta sebuah timbangan digital serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan dan keseluruhan benda tersebut diletakkan oleh terdakwa didalam bagasi dibawah jok sepeda motor miliknya sehingga disaat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan daerah Desa Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara tiba tiba terdakwa diangkat oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Lhoksemaawe yang memang sudah menyelidiki perbuatan terdakwa, disaat terdakwa sudah ditangkap maka akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan benda – benda yang berhubungan dengan perkara ini yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 18 (delapan belas) paket shabu beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik terdakwa beserta adanya uang hasil penjualan shabu dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Lhoksemaawe guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe nomor 241/60013/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. T. M. Arif Faizun sebagai petugas yang menimbang dan ditandatangani oleh pimpinan cabang yaitu Sdr. Abdul Arif Fadillah dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 18 (Delapan belas) bungkus / paket barang bukti Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, narkotika jenis shabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dan memiliki berat keseluruhan adalah 6,38 (Enam koma Tiga Puluh Delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5959/NNF/2023, tanggal 27 September 2023 terhadap barang bukti : berupa 18 (Delapan belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 6,38 (Enam koma Tiga Puluh Delapan) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa JUNAIDI BIN M. JAMIL benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkannya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi bin M.Jamil tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertanya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan, 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat keseluruhan 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan;
  - 1 (satu) buah pisau silet;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna hitam dengan Nomor Sim Card : 0895-3514-17234;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., Inda Rufiedi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Ngatemin, S.H.M.H.

Inda Rufiedi, S.H,

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)